

PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

LAPORAN TAHUNAN PPID KABUPATEN PURBALINGGA



2025



PPID KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETKOL. ISDIMAN NO. 17 A PURBALINGGA 53313
TELP. (0281) 6590726

ppidpurbalinggakab@gmail.com
ppid@purbalinggakab.go.id

PPID KABUPATEN PURBALINGGA
ppid.purbalinggakab.go.id



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

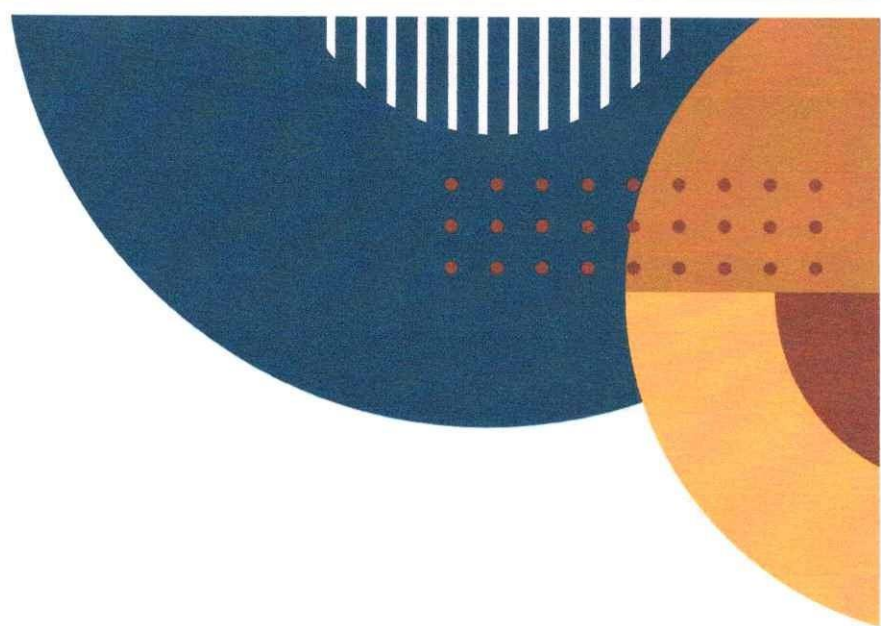
Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025. Beberapa program kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Masyarakat dimudahkan dengan pelayanan informasi, bahkan masyarakat dapat melakukan aduan kepada Bupati Purbalingga melalui aplikasi Lapor Mas Bup. PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus melakukan pembenahan guna memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 ini.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	7
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	10
BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025	14
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	16
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	18
Dokumentasi Kegiatan PPID	20



BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK



PPID KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETKOL. ISDIMAN NO. 17 A PURBALINGGA 53313
TELP. (0281) 6590726

✉ ppidpurbalinggakab@gmail.com
🌐 ppid.purbalinggakab.go.id

📱 [PPID KABUPATEN PURBALINGGA](https://www.facebook.com/ppid.purbalinggakab)
🌐 ppid.purbalinggakab.go.id



BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

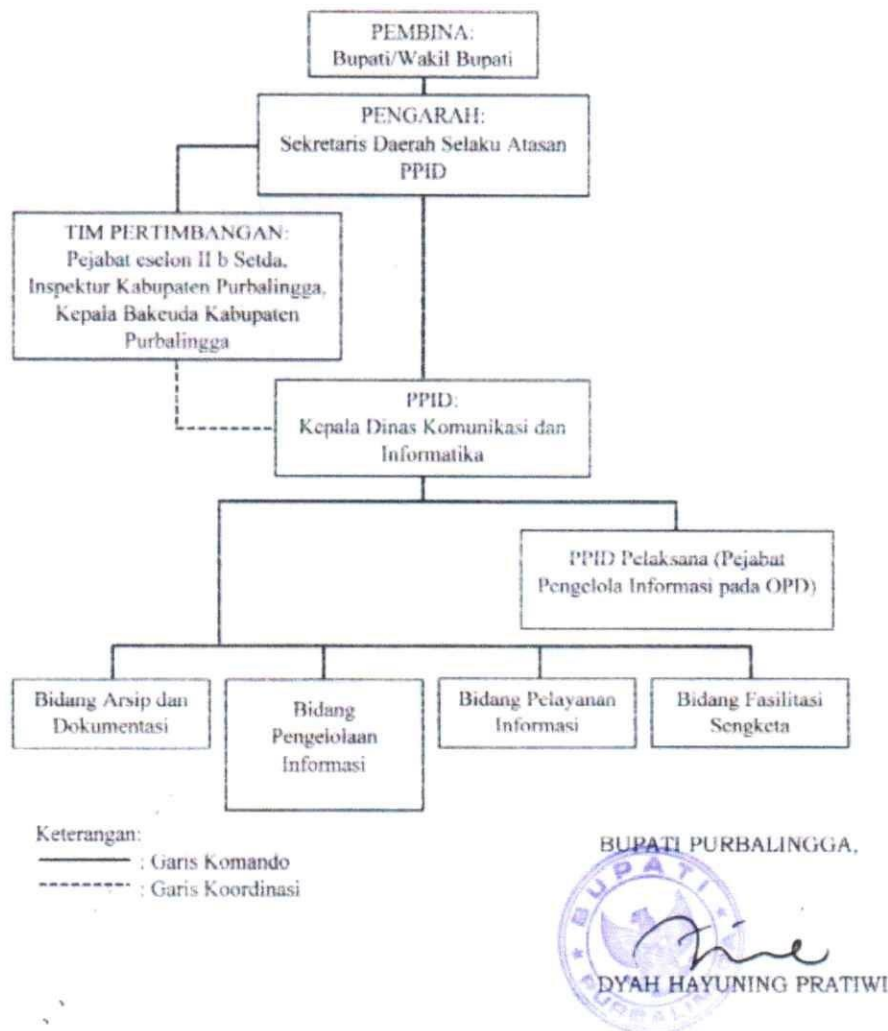
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap Keterbukaan Informasi Publik maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan menerbitkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 tahun 2022 sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Kabupaten Purbalingga

Perbaikan terus-menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Purbalingga.



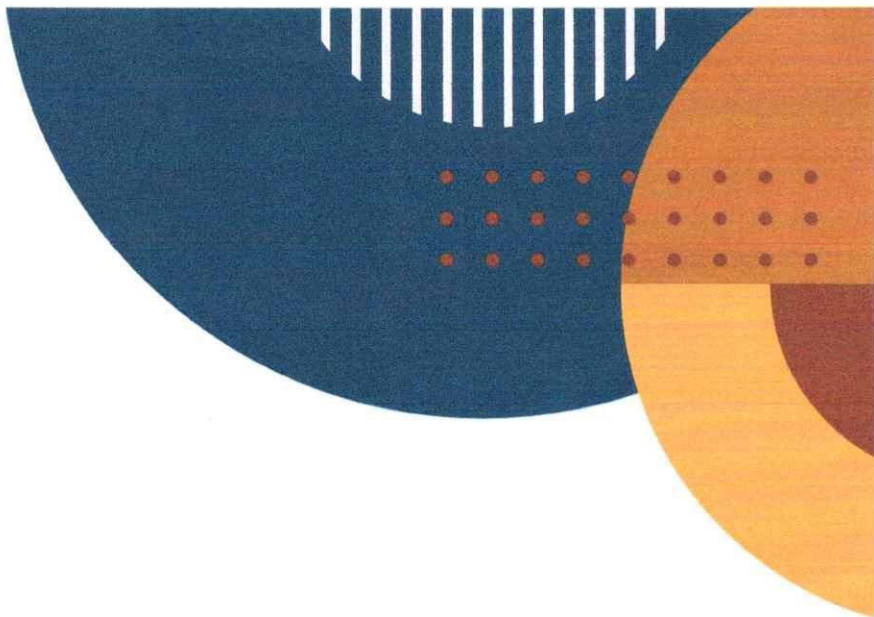
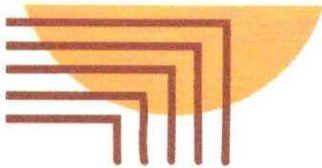
Gambar 1.2 PPID Kabupaten Purbalingga menerima penghargaan Badan Publik Informatif dalam rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Purbalingga berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif peringkat 6 dengan total nilai 94,92.

Untuk memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID mengoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi serta-merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Bupati.

Penetapan SOP terkait layanan informasi dan daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan mendukung pelayanan kepada publik menjadi lebih baik dan pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintah serta perwujudan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



PPID KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETKOL. ISDIMAN NO. 17 A PURBALINGGA 53313
TELP. (0281) 6590726

✉ ppidpurbalinggakab@gmail.com
🌐 ppid@purbalinggakab.go.id

📱 [PPID KABUPATEN PURBALINGGA](#)
🌐 ppid.purbalinggakab.go.id



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, kami akan mengarahkan kepada PPID Pelaksana.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki kanal informasi baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website www.purbalinggakab.go.id dan <https://ppid.purbalinggakab.go.id/>, media sosial seperti facebook, twitter, maupun Instagram.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

- a. mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik;
- b. menugaskan staf untuk meminta atau mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi.
- c. informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau *Helpdesk* yang terdapat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Jalan Letkol Isdiman No 17A, Kelurahan Purbalingga Kidul. Dengan menempati Gedung eks Rumah Sakit, Sekretariat PPID Kabupaten Purbalingga telah memiliki fasilitas yang ramah disabilitas, seperti tempat parkir khusus disabilitas, lantai masuk yang landai, kursi roda, toilet yang ramah disabilitas, hingga pelayanan secara online pun telah menggunakan fitur yang ramah disabilitas.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID hari Senin – Kamis dimulai pada pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB, sedangkan hari Jum'at dimulai pukul 07.30 s.d. 14.30 WIB, untuk hari Sabtu, Minggu dan hari besar libur. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, seperti email ppidpurbalinggakab@gmail.com, permintaan online melalui website (<https://ppid.purbalinggakab.go.id/>), dan media sosial seperti twitter, facebook, dan Instagram (@ppidpurbalingga).

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Purbalingga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Purbalingga (<https://ppid.purbalinggakab.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya dengan peluncuran portal Purbalingga Satu Data (<https://data.purbalinggakab.go.id/>) dimana masing-masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugasnya masing-masing.

Dalam situs website PPID Kabupaten Purbalingga masyarakat dapat langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Purbalingga, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga dikelola Bidang Informasi Komunikasi Publik, dan dibantu Staf Bidang Informasi Komunikasi Publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga, PPID maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan, serta mengikuti Bimbingan Teknis baik yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Purbalingga, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah maupun Pusat, dan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian Komunikasi dan Digital.

3. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 terdiri dari *upgrading* website <https://ppid.purbalinggakab.go.id/>, sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.



BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



PPID KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETKOL. ISDIMAN NO. 17 A PURBALINGGA 53313
TELP. (0281) 6590726

ppidpurbalinggakab@gmail.com
ppid@purbalinggakab.go.id

[PPID KABUPATEN PURBALINGGA](#)
ppid.purbalinggakab.go.id



BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

1. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan pada tahun 2025 antara lain:

- a. Pendampingan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada PPID Pelaksana.
- b. Penyusunan Raperda Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Pengisian website <https://ppid.purbalinggakab.go.id/> sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- d. Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis terkait PPID, baik yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian Komunikasi dan Digital RI, secara daring.
- e. Mengadakan sosialisasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan untuk PPID Pelaksana sekaligus Monitoring dan evaluasi terhadap website dan medsos PPID Pelaksana pada hari Rabu, 19 Maret 2025 di Ruang Ardhilawet Setda Purbalingga.
- f. Rapat koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam rangka pengisian dokumen saat proses Monitoring dan Evaluasi tahap visitasi dan uji publik.
- g. Rapat koordinasi Persiapan Visitasi dan Uji Publik bersama Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kabupaten Purbalingga di Ruang Rapat Sekda.
- h. Mengikuti Tes Kompetensi PPID yang dilaksanakan oleh Plt. Kepala Dinkominfo selaku PPID Kabupaten Purbalingga, Sadono, S.Sos., M.Si. pada hari Senin, 13 Oktober 2025.
- i. Mengikuti Visitasi dan Verifikasi Dokumen PPID yang dihadiri oleh Bupati Purbalingga, H. Fahmi Muhammad Hanif dan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, S.E., M.M. di Operation Room Graha Adiguna Setda pada hari Selasa, 28 Oktober 2025.
- j. Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Pelayanan Informasi Publik bersama Wakil Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiadi, S.H., M.H. di Operation Room Graha Adiguna Setda yang diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana pada hari Selasa, 28 Oktober 2025.

- k. Uji Publik yang dihadiri langsung oleh Bupati Purbalingga, H. Fahmi Muhammad Hanif dan Kepala Dinkominfo selaku PPID Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, S.E., MSi. dengan Panelis 1: Setiawan Hendra Kelana, S.Kom. (KIP Jawa Tengah), Panelis 2: Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P. (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2019), dan Panelis 3: Dr. Nanik Qosidah, S.E., M.Ak. (APINDO Jawa Tengah) di Ruang A BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Semarang pada hari Selasa, 25 November 2025.
- l. Malam KIP Award yang dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Desember 2025 di Hotel Patrajaya Semarang yang diterima oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setiadi, S.H., M.H. dan Kepala Dinkominfo selaku PPID Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, S.E., MSi.
- m. Rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan PPID tahun 2025 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. **Jumlah Pemohon Informasi Publik**

Selama tahun 2025, PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta PPID Pelaksana menerima 13 (tiga belas) permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 1 (satu) hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (1 badan), ASN (2 orang), Pedagang (1 orang), dan mahasiswa (9 orang). Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk ditelaah, dikaji dan sebagai tugas kuliah, penelitian, serta pengawasan badan publik.

Table 3.1 Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi PPID Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	0	-	-	-	0	0	0	0	-
2	Februari	0	-	-	-	0	0	0	0	-
3	Maret	2	1	1	1	0	0	0	0	Informasi tidak dikuasai
4	April	2	1	1	1	0	0	0	0	Informasi tidak dikuasai
5	Mei	2	1	2	-	0	0	0	0	-
6	Juni	1	1	1	-	0	0	0	0	-
7	Juli	3	1	3	-	0	0	0	0	-
8	Agustus	2	1	0	2	0	0	0	0	Informasi tidak dikuasai dan Persyaratan tidak lengkap
9	September	0	-	-	-	0	0	0	0	-
10	Oktober	0	-	-	-	0	0	0	0	-
11	November	0	-	-	-	0	0	0	0	-
12	Desember	1	7	1	-	0	0	0	0	-
JUMLAH		13	13	9	4	0				
RATA-RATA		1	1	1	0	0	0	0	0	

Permohonan Informasi Publik oleh masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama 2015-2025 sebanyak 111 permohonan dengan rincian sebagai tabel berikut:

Tahun	Jumlah Pemohon	
	Masuk	Dipenuhi
2015	26	26
2016	34	34
2017	3	3
2018	2	2
2019	3	3
2020	0	0
2021	0	0
2022	5	5
2023	6	6
2024	19	8
2025	13	9

3. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 (satu) hari kerja dalam melakukan pelayanan. Waktu tersebut digunakan untuk mencari informasi yang tidak dikuasai PPID Kabupaten Purbalingga sehingga dibutuhkan koordinasi dengan PPID Pelaksana terkait.

4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada tahun 2025 ini, PPID Kabupaten Purbalingga mengabulkan 9 (sembilan) permohonan informasi publik atau 69,23% dari permohonan informasi publik yang telah diterima.



BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



PPID KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETKOL. ISDIMAN NO. 17 A PURBALINGGA 53313
TELP. (0281) 6590726

✉ ppidpurbalinggakab@gmail.com
✉ ppid@purbalinggakab.go.id

🌐 ppid.purbalinggakab.go.id
📱 [ppid.purbalinggakab](https://www.facebook.com/ppid.purbalinggakab)



BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

1. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2025 PPID Kabupaten Purbalingga tidak menerima keberatan informasi publik.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi Tahun 2015-2025

No	Tahun	Jumlah Keberatan Informasi	Keterangan
1	2015	0	
2	2016	0	
3	2017	0	
4	2018	0	
5	2019	0	
6	2020	0	
7	2021	0	
8	2022	0	
9	2023	0	
10	2024	1 (dari AGMP Kab. Batang)	Softfile informasi yang diminta sudah diberikan
11	2025	0	
Jumlah		1	

2. Tanggapan Atas Keberatan

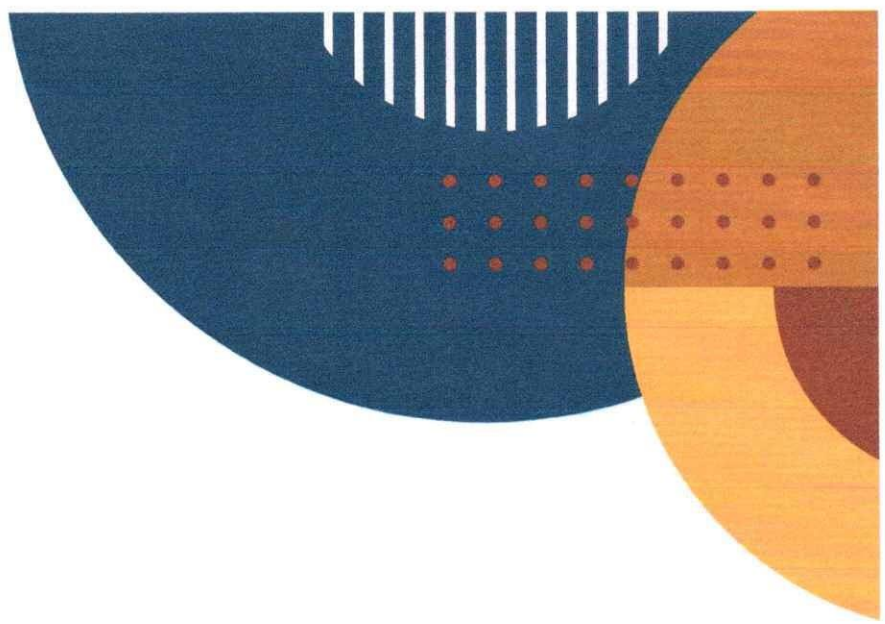
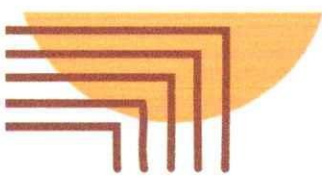
Sepanjang tahun 2025, PPID Kabupaten Purbalingga tidak memberikan tanggapan atas keberatan informasi.

3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2025 PPID Kabupaten Purbalingga tidak menerima permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

4. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Ditolak

Selama tahun 2025 PPID Kabupaten Purbalingga menolak 4 permohonan informasi publik karena pemohon tidak melengkapi persyaratan dan informasi yang diminta bukan wewenang PPID Kabupaten maupun PPID Pelaksana di Kabupaten Purbalingga, namun merupakan wewenang Pemerintah Pusat.



BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



PPID KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETKOL. ISDIMAN NO. 17 A PURBALINGGA 53313
TELP. (0281) 6590726

✉ ppidpurbalinggakab@gmail.com
✉ ppid@purbalinggakab.go.id

🌐 [PPID KABUPATEN PURBALINGGA](https://ppid.purbalinggakab.go.id)
🌐 ppid.purbalinggakab.go.id



BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga.
2. Belum adanya alokasi anggaran khusus untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga saat ini biaya operasionalnya masih melekat pada anggaran penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
3. Masih kurangnya fasilitas bagi pemohon disabilitas seperti formulir permohonan informasi dengan huruf braille dan lantai khusus untuk penyandang tunanetra.
4. Pengelolaan *database* PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan terintegrasi.
5. Sudah tersedianya ruang arsip khusus PPID, namun belum ada SDM yang tetap dan mengatur arsip.
6. Kelengkapan arsip PPID Kabupaten Purbalingga masih minim dikarenakan masih banyak PPID Pelaksana yang menyimpan arsip informasi publik di OPD masing-masing.
7. Belum adanya SDM di masing-masing OPD yang memiliki tugas khusus untuk mengelola PPID Pelaksana dan dinamika organisasi sehingga menyulitkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
8. Pemanfaatan aplikasi berbasis Android/ IOS yang kurang maksimal.
9. Peran PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.purbalinggakab.go.id.
10. Adanya penambahan unsur penerapan yang baru diberlakukan pada Monitoring dan Evaluasi Tahap III tahun 2025 yakni Uji Kompetensi PPID dengan bobot nilai 25 persen.
11. Adanya poin penilaian baru setiap tahunnya yang tidak bisa diprediksi.



BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT



PPID KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETKOL. ISDIMAN NO. 17 A PURBALINGGA 53313
TELP. (0281) 6590726

✉ ppidpurbalinggakab@gmail.com
✉ ppid@purbalinggakab.go.id

🌐 ppid.purbalinggakab.go.id



BAB IV

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tidak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji kompetensi yang diselenggarakan PPID Kabupaten Purbalingga.
2. Mematangkan gagasan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal pada PPID Pelaksana.
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang dan melengkapi arsip PPID Kabupaten Purbalingga.
4. Mengajak PPID Pelaksana untuk selalu aktif memutakhirkan informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
5. Perlu adanya penunjukan admin PPID Pelaksana yang bertugas mendokumentasikan, memutakhirkan website masing-masing OPD dengan informasi terbaru, merapikan arsip sesuai dengan kriteria informasi publik.
6. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti formulir permohonan informasi dengan huruf braille, lantai khusus bagi penyandang tunanetra, dan petugas yang memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika

Selaku

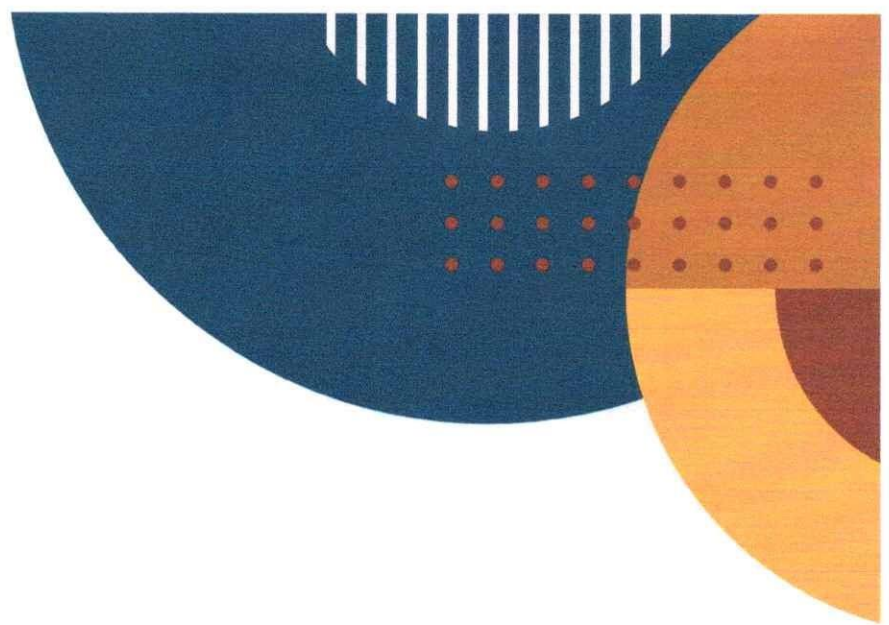
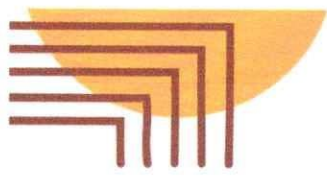
PPID Kabupaten Purbalingga



R. Budi Setiawan, S.E., M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19750417 201001 1 011



DOKUMENTASI KEGIATAN PPID



PPID KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETKOL. ISDIMAN NO. 17 A PURBALINGGA 53313
TELP. (0281) 6590726

 ppidpurbalinggakab@gmail.com
 ppid.purbalinggakab.go.id

 PPID KABUPATEN PURBALINGGA
 ppid.purbalinggakab.go.id



Dokumentasi Kegiatan PPID Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

1. Sosialisasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan serta Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Website dan Medsos pada PPID Pelaksana (Rabu, 19 Maret 2025).



2. Sebagai Peserta Bintel PPID secara Daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI



3. **Plt. Kepala Dinkominfo selaku PPID Kabupaten Purbalingga mengikuti Uji Kompetensi PPID secara Daring**



4. Pelaksanaan Visitasi



5. Pelaksanaan Uji Publik



6. Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025



Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Selaku
PPID Kabupaten Purbalingga



R. Budi Setiawan, S.E., M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19750417 201001 1 011

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
IPID KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

No.	Hari/Tanggal	Nama	Alamat	No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yg Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yg Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan PPD	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Pengawasan	Belum Dikuasai	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
1	Rabu (26/3)	Dede Yuniarto			ASN	Rancangan RPJMD, rancangan 4 Perda terbaru: Layak Anak, KIP, Perubahan Perumda, dan Penyertaan Modal BUMD	Akses masyarakat atas rancangan suatu aturan		v		v		v	Ditolak	Informasi belum dikuasai	Kamis (27/3)	Kamis (27/3)		
2	Rabu (26/3)	Anthonius Wijaya			ASN	1. LRA 2023 2. Jumlah pegawai 25 OPD th 2023	Penelitian Disertasi	v			v		v	Diberikan		Kamis (27/3)	Kamis (27/3)	Gratis	Email
3	Kamis (24/4)	Agustina Alvianti			Mahasiswa	Informasi siswa SMAN Purbalingga yang mendapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah tahun 1978	Penelitian Skripsi		v		v		v	Ditolak		Jumat (25/4)	Jumat (25/4)		
4	Sabtu (26/4)	Putri Wardani			Mahasiswa	Daftar pegawai Dinkominfo	Tugas kuliah	v			v		v	Diberikan		Senin (28/4)	Senin (28/4)	Gratis	Email
5	Senin (5/5)	Hendra Kurniawan			Mahasiswa	Tingkat pendidikan masyarakat Kab Purbalingga Tahun 2024	Tugas kuliah	v			v		v	Diberikan		Selasa (6/5)	Selasa (6/5)	Gratis	Email
6	Sabtu (10/5)	Kartika Thoyibbah			Mahasiswa	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat th 2020-2024	Bahan Kajian Penyusunan Tugas Akhir (Thesis)	v			v		v	Diberikan		Senin (12/5)	Senin (12/5)	Gratis	Email
7	Senin (9/6)	Pipit Rachmadani			Mahasiswa	Opini BPK terhadap LKPD Kab Purbalingga TA 2024	Penelitian Skripsi	v			v		v	Diberikan		Selasa (10/6)	Selasa (10/6)	Gratis	Email
8	Jumat (4/7)	Sulistiyoning			Mahasiswa	APBD 2023 sampai dengan 2024	Tugas Kuliah	v			v		v	Diberikan		Senin (7/7)	Senin (7/7)	Gratis	Email

9	Senin (12/7)	Widia Putri Rahayu		Mahasiswa	Prosedur pelaksanaan kunjungan ke Pemkab Purbalingga	Untuk Mengajukan Permohonan Kunjungan Mahasiswa Jurusan FISIP Univ. Dharma Widada	v			v		v		Diberikan		Senin (14/7)	Selasa (15/7)	Gratis	Email
10	Senin (14/7)	Agus Waluyo		Pedagang	Informasi pendaftaran transmigrasi ke luar Jawa	Merubah Nasib dan Berkarya di Luar Jawa Bersama Keluarga	v			v		v		Diberikan		Kamis (17/7)	Senin (21/7)	Gratis	Email
11	Jumat (1/8)	Kamto Dwi Pramono		Mahasiswa	Pengajuan sebagai penerima beasiswa	Agar terdaftar sebagai penerima beasiswa		v			v		v	Ditolak	Informasi tidak dikuasai	Senin (11/8)	Senin (11/8)		
12	Selasa (26/8)	DPP GNPI		LSM	RKAS 2022-2025 LRA BOS 2022-2024 SD dan SMP Negeri dan swasta	Kontrol sosial terhadap penggunaan dana BOS		v		v		v		Ditolak	Persyaratan tdk lengkap	Jumat (29/8)	Jumat (29/8)		
13	Kamis (18/12)	Muki Wibowo		Mahasiswa	Pencegahan disinformasi di Soamed	Tugas kuliah	v			v		v		Diberikan		Rabu (31/12)	Rabu (31/12)	Gratis	Email